



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembiayaan program pemerintahan desa untuk meningkatkan keuangan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ciamis, telah teralokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berkenaan dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis sangat terbatas sedangkan alokasi dana untuk percepatan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sangat diperlukan sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 belum mengacu sepenuhnya kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu menyusun petunjuk pelaksanaan dan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;

13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
14. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
15. Musrenbang Desa adalah forum antar pelaku di desa dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Desa;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten;
18. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;
19. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah dana yang diterima suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan;
20. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEBIJAKAN TUJUAN DAN PRINSIP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan percepatan atau akselerasi pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
 - d. meningkatkan upaya-upaya pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - e. meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat;
 - f. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan keteraturan sosial;
 - g. menanggulangi/mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
 - h. meningkatkan perwujudan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - i. mendorong peningkatan pemberdayaan, swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat;
 - j. menunjang program kesejahteraan keluarga dan keluarga berencana;

- k. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- l. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pasal 3

- (1) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam ADD adalah :
 - a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
 - b. azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah besarnya ADDM 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

BAB III TATA CARA TEKNIS PERHITUNGAN DAN RUMUSAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60 % (enam puluh persen) dari besaran Total ADD.
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari besaran Total ADD.
- (3) Besaran ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dari angka Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan menurut azas keadilan.
- (4) Nilai Bobot Desa adalah perkalian angka bobot masing-masing Desa dengan skor variabel masing-masing Desa.
- (5) Bobot Desa ditentukan dan dihitung dengan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan desa, pengentasan kemiskinan, keadilan dan pemerataan berdasarkan :
 - a. kelompok Variabel Independen Utama, menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang sifatnya dasar;
 - b. kelompok Variabel Independen Tambahan, menggambarkan beban pelayanan publik dan pembangunan yang ditanggung Desa akibat kewenangan yang dimilikinya, akibat kondisi unik setiap desa terkait dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai Desa.
- (6) Yang dimaksud dengan Kelompok Variabel Independen Utama adalah sebagai berikut :
 - a. kemiskinan (jumlah rumah tangga miskin) yaitu pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menempatkan perspektif yang benar dan konsistensi kebijakan antar sektor, antar program, anggaran, target dan pelaksanaan dalam pengentasan kemiskinan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat;

- b. pendidikan dasar yaitu upaya dalam pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dengan peningkatan kualitas pendidikan sebagai upaya Pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan pendidikan dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
 - c. kesehatan (angka proporsi kematian ibu dan angka proporsi kematian bayi) yaitu sebagai indikator tingkat kesehatan masyarakat yang secara riil dapat diketahui langsung dengan periode waktu setiap tahun;
 - d. keterjangkauan desa (jarak) dengan ibukota kecamatan yaitu kemudahan akses pada kelengkapan fasilitas umum (kesehatan, komunikasi, transportasi dan transaksi ekonomi dan lain-lain) di tingkat Kecamatan.
- (7) Yang dimaksud dengan Kelompok Variabel Independen Tambahan adalah sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk yaitu sebagai sasaran dan sekaligus sebagai pelaku pembangunan yang bercirikan pada besaran, komposisi, distribusi, pertumbuhan dan perubahannya serta ciri-ciri demografinya;
 - b. luas wilayah yaitu merupakan wilayah seluruh desa baik berupa lahan sawah, lahan bukan sawah, perumahan dan sebagainya;
 - c. potensi ekonomi yaitu jumlah fasilitas/usaha perekonomian selain sektor pertanian yang menjadi sumber penghasilan yang berdampak terhadap kesejahteraan penduduk;
 - d. partisipasi masyarakat yaitu partisipasi seluruh masyarakat desa dalam pembangunan, baik sarana fisik maupun non fisik yang bertujuan mengembangkan status wilayah desa yang bersangkutan;
 - e. jumlah unit komunitas di desa (Dusun, RT, RW) merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.
- (8) Yang dimaksud dengan Data Variabel Independen Utama adalah :
- a. data kemiskinan adalah data jumlah rumah tangga miskin di setiap Desa tahun $n-2$ berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ciamis;
 - b. data pendidikan dasar adalah data rasio usia anak sekolah dengan jumlah anak sekolah tahun $n-2$ berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
 - c. data kesehatan adalah data angka proporsi kematian bayi dan angka proporsi kematian Ibu tahun $n-2$ berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
 - d. data keterjangkauan desa adalah data jarak dari ibukota Desa ke ibukota Kecamatan dengan memperhatikan status jalan dan fasilitas pelayanan angkutan tahun $n-2$ berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis.
- (9) Yang dimaksud dengan Data Variabel Independen Tambahan adalah :
- a. data penduduk adalah data jumlah penduduk di setiap desa tahun $n-2$ berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
 - b. data luas wilayah adalah data luas wilayah setiap desa tahun $n-2$ berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ciamis;
 - c. data potensi ekonomi adalah data potensi ekonomi berdasarkan hasil sensus ekonomi berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ciamis;
 - d. data partisipasi masyarakat adalah data jumlah nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang merupakan swadaya yaitu berupa uang serta tenaga dan material yang diuangkan tahun $n-2$ berdasarkan data dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis;
 - e. data partisipasi masyarakat per desa yang dicatat dari laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Tahun $n-2$;

f. data jumlah komunitas di desa adalah data jumlah RT, RW dan Dusun disetiap Desa tahun n-2 berdasarkan data dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis.

Pasal 5

(1) ADD untuk masing-masing Desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADD\ i = ADDM + ADDPi$$

Keterangan :

- a. $ADDPi$ = Alokasi Dana Desa Proporsional Desa i, diperoleh dari :
 $\{(x1*Vui) + (x2*Vti)\} * TADDP$
 $X1 + X2 = 1$
- b. $ADDM$ = Alokasi Dana Desa Minimal
- c. $x1$ = Bobot untuk variabel independen utama
- d. $x2$ = Bobot untuk variabel independen tambahan
- e. Vui = Skor variabel independen utama desa i
- f. Vti = Skor variabel independen tambahan desa i
- g. $TADDP$ = Total Alokasi Dana Desa Proporsional

(2) Kriteria masing-masing Variabel ditentukan oleh Bobot.

(3) Masing-masing Variabel ditetapkan Bobotnya sebagai berikut :

variabel kriteria sangat penting, diberi bobot 4;

variabel kriteria penting, diberi bobot 3;

variabel kriteria cukup penting, diberi bobot 2;

variabel kriteria kurang penting, diberi bobot 1.

(4) Angka Bobot adalah perbandingan jumlah bobot seluruh variabel dengan masing-masing variabel.

(5) Bobot dan Angka Bobot masing-masing variabel ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Variabel | Bobot | Angka Bobot |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------|
| A. | Independen Utama (x1) | | |
| 1. | Kemiskinan | 4 | 0,15 |
| 2. | Pendidikan Dasar | 4 | 0,15 |
| 3. | Kesehatan | 4 | 0,15 |
| 4. | Keterjangkauan Desa | 4 | 0,15 |
| | Jumlah x1 | | 0,6 |
| B. | Independen Tambahan (x2) | | |
| 1. | Jumlah Penduduk | 2 | 0,08 |
| 2. | Luas Wilayah | 4 | 0,16 |
| 3. | Potensi Ekonomi | 2 | 0,08 |
| 4. | Partisipasi Masyarakat | 1 | 0,04 |
| 5. | Jumlah Unit Komunitas di Desa | 1 | 0,04 |
| | Jumlah x2 | | 0,4 |
| | JUMLAH | 26 | 1 |

(6) Skor Variabel adalah data Desa untuk setiap variabel, sesuai dengan data Desa setiap tahun.

- (7) Skor Variabel Desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa.
- (8) Nilai Bobot Desa adalah perkalian nilai angka bobot dengan skor variabel masing-masing Desa.

BAB IV

SUMBER DANA DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Sumber Dana Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) ADD bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Ciamis.
- (2) Bagian dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - b. Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Pegawai.

Pasal 7

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berasal dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
- (2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berasal dari :
 - a. kehutanan;
 - b. pertambangan umum;
 - c. perikanan;
 - d. pertambangan minyak bumi;
 - e. pertambangan gas bumi;
 - f. pertambangan panas bumi.
- (3) Bagian yang diterima oleh Desa sebesar 12,50 % (dua belas koma lima puluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional dan pemerataan yang merupakan Alokasi Dana Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran ADD dilaksanakan oleh Tim penyusunan dan perhitungan pada DPPKAD yang beranggotakan SKPD dan Instansi Vertikal terkait sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (8) dan (9).

- (2) Tim perhitungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengumpulkan data dari SKPD terkait berupa data kemiskinan, data luas wilayah, data potensi ekonomi dari BPS Kabupaten Ciamis, data pendidikan dasar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, data kesehatan dari Dinas Kesehatan, data keterjangkauan desa dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, data partisipasi masyarakat dan data komunitas desa dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis;
 - b. menghitung besaran ADD yang diberikan kepada masing-masing Desa berdasarkan rumusan yang telah ditentukan dan kebijakan lainnya serta mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil perhitungan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 untuk masing-masing Desa, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

Penggunaan ADD adalah untuk belanja aparatur dan operasional yaitu digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30% (tiga puluh persen), dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat dan publik sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 10

Kegiatan untuk belanja aparatur dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dapat didanai dari ADD setelah dijadikan 100 % (seratus persen), antara lain dialokasikan untuk :

- a. biaya operasional Pemerintah Desa sebesar 65 % (enam puluh lima persen), dapat digunakan untuk kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai perundang-undangan yang berlaku, biaya pemeliharaan kekayaan dan inventaris desa, pelaporan, ATK, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui program jaminan asuransi kesehatan;
- b. biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan penghasilan BPD, biaya kesekretariatan BPD, ATK, biaya rapat-rapat dan perjalanan dinas.

Pasal 11

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dapat didanai dari ADD setelah dijadikan 100 % (seratus persen) dialokasikan untuk :

- a. pembangunan fisik sebesar 60 % (enam puluh persen) dapat digunakan antara lain untuk penyediaan infrastruktur pedesaan yaitu prasarana transportasi (jalan dan jembatan desa), prasarana produksi (irigasi desa), dan prasarana pemasaran (pasar desa) serta perbaikan lingkungan dan pemukiman antara lain pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar yang manfaatnya langsung dirasakan oleh

masyarakat dan sarana prasarana lain, seperti; rehabilitasi balai desa dalam skala kecil dengan catatan tidak boleh digunakan pada proyek yang sedang/akan dibiayai dan bersumber dari Pemerintah, serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat melaksanakan pengadaan sarana komputer/laptop/aflikasi program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pembangunan non fisik, sebesar 40 % (empat puluh persen) dapat digunakan antara lain :
1. peningkatan kualitas SDM perangkat Desa dan masyarakat;
 2. pemberian beasiswa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / tahun untuk biaya pendidikan siswa yang disekolahkan di SMKN 1 Cipaku, SMKN 1 Pangandaran, SMK Pasawahan Banjarsari dan SMK Nurul Huda Panumbangan masing-masing 1 (satu) orang per Desa sampai mendapat STTB/Izajah;
 3. kegiatan pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 4. pembentukan dana cadangan;
 5. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 6. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 7. pelatihan teknologi tepat guna;
 8. bantuan peningkatan pelayanan kesehatan;
 9. pengembangan sosial budaya;
 10. penyusunan profil Desa;
 11. pengembangan perpustakaan Desa;
 12. kegiatan operasional program KB.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal dilakukan pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

MEKANISME DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Ciamis C.q Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BKBPMPD), melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dengan dilampiri :
 - a. penyaluran tahap I (30% (tiga puluh persen)) , pada triwulan kedua:
 - 1). Surat Pertanggungjawaban ADD tahap III tahun sebelumnya;
 - 2). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya;
 - 3). Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan;
 - 4). Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Desa;

- 5). Foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - 6). Surat Pernyataan Tanggung jawab penggunaan dana;
 - 7). Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- ;
 - 8). Bagi Desa yang pada pencairan ADD Tahap III Tahun 2013 melampirkan Rekomendasi dari DPPKAD, agar menyampaikan bukti realisasi pelunasan PBB Tahun 2013, kecuali atas pertimbangan lain dari DPPKAD.
- b. permohonan penyaluran Tahap II (40%(empat puluh persen)), pada triwulan Ketiga dilampiri laporan perkembangan penggunaan ADD tahap sebelumnya.
 - c. permohonan penyaluran Tahap III (30%(tiga puluh persen)) pada triwulan Keempat dilampiri laporan perkembangan penggunaan ADD tahap sebelumnya. Khusus bagi desa yang belum menyelesaikan pelunasan PBB, agar melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis tentang realisasi pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - d. laporan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud huruf b dan c meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan, serta sisa kas.
- (4) Kepala BKBMPD meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala DPPKAD.
 - (5) Kepala DPPKAD menyalurkan ADD secara langsung dari Kas Daerah ke rekening Kas Pemerintah Desa.
 - (6) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, yaitu sebagai berikut :
 - a. tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - b. tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - c. tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen).
 - (7) Mekanisme Pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD;
 - b. laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah kerjanya masing-masing dan secara bertahap melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan oleh Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Bagian Ketiga
Persyaratan Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 14

Tim Pelaksana Desa yang akan melaksanakan kegiatan, mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dengan melampirkan:

- a. rincian rencana penggunaan dana ADD;
- b. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan serta sisa kas, disertai dengan foto copy buku kas umum, buku kas pembantu dan buku kas harian pembantu;
- c. Tim Pelaksana Desa mengirimkan RKPDesa dimaksud kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa (berkas pengajuan RKPDesa yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan ke Desa).

BAB VII

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (2) ADD diberikan secara langsung kepada seluruh desa di wilayah Kabupaten Ciamis.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif melibatkan unsur masyarakat di desa.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan yuridis.

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kegiatan penggunaan ADD.
- (2) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati.
- (3) Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ADD antara lain:
 - a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
 - b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD;
 - c. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa;

- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai ADD dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan dilaksanakan Desa;
 - e. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
 - f. meningkatnya pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - g. meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
 - h. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
 - i. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
 - j. meningkatnya Pendapatan Asli Desa;
 - k. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.
- (4) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- (5) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
- a. pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD, meliputi :
 - 1. Laporan Berkala
Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan pengeluaran ADD.
 - 2. Laporan Akhir
Laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
Susunan sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD, yaitu sebagai berikut :
 - a) pendahuluan;
 - b) program kerja di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c) pelaksanaan penggunaan ADD yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - d) permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
 - e) penutup.
 - b. penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan dilaksanakan secara hierarki yaitu dari Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (6) Dalam rangka pengelolaan ADD, Kepala Desa menetapkan pengelola yang terdiri dari tim pelaksana yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah Desa dan LPM serta utusan lain yang dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan dan pengelola keuangan atas hasil musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (7) Pengelola kegiatan ADD di Desa wajib menatausahakan administrasi keuangan ADD yang meliputi :
- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu, terdiri dari buku kas, buku bank, buku pajak, buku kegiatan;
 - c. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran.

- (8) Surat Pertanggungjawaban yang telah disahkan terdiri dari Buku Kas Umum dan tanda bukti pengeluaran disampaikan setiap bulan kepada DPPKAD dan Inspektorat;

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan, Kepala Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menyusun rencana penggunaan ADD untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang di tuangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa.
- (2) Penentuan prioritas kegiatan yang akan didanai dari ADD didasarkan pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat dengan mengacu kepada RKPD yang telah ditetapkan.
- (3) Rencana penggunaan ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

TIM FASILITASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Tim

Pasal 18

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping di Kecamatan.

Bagian Kedua Tim Fasilitasi Kabupaten

Pasal 19

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten beserta Sekretariatnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pembinaan dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan besaran ADD Tahun 2014;
 - b. melakukan fasilitasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD kepada Tim Pendamping Kecamatan.
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan ADD ke desa-desa yang ditentukan oleh Ketua Tim.
 - d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan ADD kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat.
 - e. menyusun rekapitulasi kemajuan penggunaan keuangan ADD dari Tim Pendamping Kecamatan.
 - f. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Tim Fasilitasi dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Tim Pendamping Kecamatan
Pasal 20

- (1) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan dengan Keputusan Camat dan susunan keanggotaan terdiri dari :
- Ketua : Camat
 - Ketua Harian : Sekretaris Camat
 - Sekretaris : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2. Kepala Seksi Pembangunan
 - 3. Kepala UPTB KBPMPD
 - 4. Kasubag Keuangan di Kecamatan
- (2) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melaksanakan pendampingan dan pemantauan kegiatan-kegiatan ADD;
 - b. melakukan verifikasi persyaratan pencairan tahap pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c;
 - c. melakukan verifikasi laporan perkembangan fisik dan keuangan (realisasi penerimaan dan penggunaan) dan memverifikasi persyaratan pencairan tahap berikutnya;
 - d. menyusun rekapitulasi laporan realisasi kegiatan ADD dan menyampaikannya kepada Tim Fasilitasi Kabupaten secara berkala (bulanan, triwulanan);
 - e. memfasilitasi pemecahan permasalahan dan kendala-kendala pelaksanaan ADD yang terjadi di Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - f. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a dan b dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (3) Kecamatan dapat melaksanakan program dan kegiatan untuk memfasilitasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dengan biaya yang bersumber dari APBD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ADD

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.

Pasal 22

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan ADD;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan ADD;

d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa .

Pasal 23

Pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawasan fungsional, pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan perundangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Apabila sampai batas waktu pencairan ADD tahap terakhir, Pemerintah Desa belum menyampaikan persyaratan sesuai Pasal 12 Ayat (3) huruf c, maka dana ADD tahap tersebut tidak akan diberikan dan menjadi SILPA APBD.
- (2) Batas waktu pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 10 bulan Desember tahun berkenaan.
- (3) Apabila Pemerintah Desa tidak mengajukan pencairan ADD tahap terakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka untuk pencairan tahap ke I tahun berikutnya melampirkan surat pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah telah menyalurkan ADD tahap akhir, akan tetapi Pemerintah Desa tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan, maka dana tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Desa tahun berikutnya.
- (5) Apabila terjadi perubahan pemberian Alokasi Dana Desa, baik penambahan maupun pengurangan, maka untuk proses pencairannya Pemerintah Desa terlebih dahulu harus menyampaikan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.

Pasal 25

Selain ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), kepada desa-desa diberikan juga Dana Perimbangan lainnya dengan alokasi masing-masing Desa menjadi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang merupakan jumlah total Alokasi Dana Desa dan bagi desa yang berdasarkan perhitungan rumusnya sesuai ketentuan dalam pasal 5 mendapatkan Alokasi Dana Desa lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetap diberikan sesuai besaran yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

Apabila dalam tahun berkenaan terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati ini masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 Januari 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 4